

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

## 297787 - Hukumnya Bekerja di Desain Baju dan Menjadi Peserta Amazon Untuk Menjualnya

---

### Pertanyaan

Saya mempunyai pertanyaan terkait keuntungan dari website Amazon untuk membantu (MERCH BY AMZON) saya telah mendaftarkan sebagai peserta secara gratis, lalu mereka meminta informasi pribadi (biodata), rekening bank, yaitu rekening bank eropa electronic, dan cara mendapatkan keuntungan darinya adalah dengan mengirimkan kepada mereka desain gambar, atau hanya sebuah tulisan yang kebanyakan dengan bahasa inggris, dan desain tersebut ditempelkan di atas kaos/t-shirt, yaitu pakaian dengan lengan pendek, setelah itu saya menentukan warna yang tersedia untuk pakaian ini, dan menuliskan deskripsi di atasnya, saya menentukan harga jual, dan saya tahu sebelumnya berapa laba saya dari harga penjualan itu, misalnya harga jual 19 dolar, dan laba saya adalah 5 dolar, dan 14 dolar untuk pihak situs untuk menggenapi biayanya, saya juga menentukan untuk siapa dijual, untuk laki-laki atau wanita, atau pemuda atau untuk mereka semua, lalu pihak situs menampilkan foto pakaian itu dengan deskripsinya yang telah saya sebutkan bagi para pengunjung situs tersebut, jika ada seseorang yang tertarik dengan pakaian itu maka ia akan membayar harganya kepada situs tersebut, lalu pihak situs akan mencetak desain saya pada pakaian mereka dengan susah payah dengan menyediakannya dan menyimpannya, lalu mengirimkannya kepada si pembeli, dan dengan jaminan hak mengembalikan jika tidak menarik bagi pembeli. Dan demikianlah penghasilan satu bulan sekarang untuk bulan depan masuk ke rekening bank saya.

Pertanyaan saya adalah apakah ada masalah pada cara saya menerima keuntungan dari situs tersebut ?, pada saat ketika ada seorang wanita atau pemuda telah membeli pakaian saya ini, di mana pakaiannya lengan pendek, dan saya tidak tahu apakah ia akan memakainya di luar atau di dalam rumah ?, dan apakah ada masalah juga di sini ?

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
 Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

## Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Tidak apa-apa hasil desain anda di letakkan di atas pakaian, baik dengan gambar atau tulisan, bahwa jika baju tersebut jika dijual anda mengambil sekian persen laba dari harga yang ada, dan jika tidak terjual maka anda tidak mendapatkan apa-apa, hal ini dari sisi syirkah (perserikatan), anda ikut andil untuk mendesain dan menjadi peserta di amazon pada pakaian dan pemasarannya, dan untuk hal ini disyaratkan pada bagian anda sekian persen dari harga bukan dengan sejumlah uang tertentu.

Ibnu Qudamah -rahimahullah- berkata: "Dan tidak boleh untuk menjadikan salah satu dari orang yang berserikat keuntungan dengan dirham/uang", intinya kapan saja menjadikan salah satu peserta perserikatan berupa uang tertentu, atau menjadikan pada bagiannya itu berupa uang, seperti mensyaratkan pada dirinya sebagian 10 sekian dirham, maka akad perserikatan itu batal.

Ibnul Mundzir berkata:

"Saya kumpulkan (pendapat) semua orang yang aku hafal dari para ulama untuk membatalkan piutang, yaitu; mudharabah jika satunya atau keduanya memberikan syarat pada dirinya dengan jumlah uang tertentu". Selesai. (Al Mughni: 5/28)

Dan jika pakaian yang terjual sebenarnya tertentu, seperti misalnya 20, anda memberikan syarat 5 untuk diri anda, maka tidak masalah juga, hal itu masuk dalam persenan yang disebutkan tadi.

Yang dilarang adalah salah satu peserta perserikatan memberikan syarat untuk dirinya sendiri sejumlah uang tertentu, dan ia tidak tahu dengan cara apa barangnya dijual, atau mungkin juga barang tidak dijual sebenarnya dengan harga tertentu.

Adapun jika kesepakatannya anda mengambil sebagai pengganti desain itu, baik dengan pakaian

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

itu terjual atau tidak, maka ini menjual hasil desain, maka diwajibkan harga desainnya diketahui berapa pada saat dijual ke amazon, dan tidak ada kaitannya dengan bagi anda setelahnya, pihak perserikatan bisa jadi mengambil keuntungan dari desain anda dan bisa juga tidak.

Ada syarat pada peserta perserikatan untuk mendesain atau menjualnya:

1. Agar gambar-gambarnya itu mubah, demikian juga tulisannya. Dan tidak dijadikan sara untuk bermaksiat, wajib menjauhi pakaian wanita dan pemudi; karena pada umumnya akan digunakan untuk bersolek yang diharamkan.
2. Jika anda telah mendesain pakaian untuk laki-laki atau pakaian anak, lalu dibeli oleh wanita untuk bersolek, maka tidak ada dosa bagi anda.

Wallahu A'lam